

Potensi Pengembangan Wakaf Uang di Kota Palembang (Preliminary Research)

M.Rusydi

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

mrusydinusa73@gmail.com

Abstract:

According to the literature, cash waqf has a potency to eliminate poverty and to increase quality of live for Indonesia's population. But the question that arises is, why in reality the potency and beneficiary of cash waqf hasn't been existed. This research aims is to describe the potency and beneficiary of cash waqf in Palembang. Since the data obtained is very limited, preliminary research was conducted. It will argue that due to the indicators of Palembang economics performance, it could be appropriate basis to increase the potency of cash waqf in the future.

Key Words: Cash Waqf, Economic Performance, and the Potency of Cash Waqf

Pendahuluan

Pedebatan boleh atau tidaknya mewakafkan aset bergerak semakin berkembang ketika aset bergerak tersebut berupa uang bukan berupa barang. Kajian mengenai wakaf uang atau biasa disebut dengan wakaf tunai "*cash waqf*" diperdalam dan dimodifikasi produknya agar sesuai dengan perkembangan laju sistem ekonomi dan keuangan modern, yang kemudian diperdebatkan masalah kebolehannya atau hukumnya secara syari'ah. Sejauh yang dapat diketahui, sampai saat ini sudah banyak penelitian ataupun tulisan tentang wakaf uang dalam persektif hukum tersebut. Satu judul penelitian atau tesis yang relevan untuk dikemukakan di sini karena kesamaan lokasi di Kota Palembang yang dilakukan oleh Sepriyati (2010) yang berjudul "Pendapat Ulama Muhammadiyah Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang".

Penelitian yang mengkaji perspektif ekonomi sebagaimana yang akan dilakukan penelitian ini antara lain dilakukan oleh Uswatun Hasanah (1997) yang mengungkapkan bahwa pengelolaan wakaf di Indoensia studi kasus Jakarta Selatan belum berkembang sebagaimana yang diharapkan. Wakaf di Jakarta selatan ini dikelola oleh nazhir perorangan dan nazhir yang berbentuk badan hukum. Pemanfaatan harta wakaf di Jakarta Selatan hanya dimanfaatkan untuk tempat ibadah, sekolah dan sarana lainnya dan belum mengarah pada perwujudan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitiannya penyebab kurang produktifnya harta wakaf adalah tidak adanya dana untuk mengembangkan harta wakaf. Kenyataan ini disebabkan karena terbatasnya pengertian wakaf

pada wakaf tanah milik semata, belum menyentuh pada wakaf uang sebagai instrument pengembangan harta wakaf.

Sejak adanya undang-undang wakaf dan diperkenalkannya wakaf produktif, maka pengembangan wakaf di Indonesia memiliki spektrum yang berbeda yakni pengelolaan wakaf produktif, sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian (Disertasi) Hendra (2008). Penelitian ini menemukan bahwa Wakaf Tunai dapat menanggulangi kemiskinan melalui pekerjaan, yaitu melalui program ekonomi dan kemitraan usaha yang keseluruhannya bertujuan memberikan akses bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka ke taraf yang lebih tinggi. Dari segi penanggulangan kemiskinan melalui pendidikan, Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa Republika dan Wakaf Tunai Muamalat (*Waqtum*) Baitul Maal Muamalat (BMM) memberikan sarana alternatif bagi masyarakat miskin untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik. Namun peranannya belum signifikan, karena masyarakat miskin yang belum memperoleh akses pendidikan jumlahnya jauh lebih banyak dari yang memperoleh pendidikan gratis melalui wakaf uang. Sedangkan penanggulangan kemiskinan melalui kesehatan, tabung wakaf Indonesia memberikan pelayanan kesehatan gratis pada Layanan kesehatan *Cuma-Cuma* (LKC). Namun program bina kesehatan untuk melayani masyarakat miskin pada BMM sampai saat ini belum terlaksana disebabkan keterbatasan dana bagi hasil pengelolaan wakaf uang yang diperoleh BMM, karena BMM lebih memprioritaskan kepada pemberdayaan ekonomi dan pendidikan masyarakat miskin.

Dari beberapa hasil penelitian di atas dapat dikembangkan kesimpulan bahwa pada hakikatnya wakaf dapat dijadikan sarana/media untuk peningkatan kesejahteraan umat muslim Indonesia bila dikelola secara profesional dan didukung oleh kebijakan negara dan masyarakat. Pengembangan wakaf produktif memerlukan dukungan yang tidak hanya *social driven (bottom up)* namun juga diperlukan *government Driven* (Dukungan pemerintah) sebagaimana dilakukan oleh Malaysia yang terlebih dahulu memiliki sistim pengembangan wakaf yang lebih modern dan baik dari pada Indonesia.

Permasalahan pokok dalam penelitian pendahuluan ini adalah bagaimana potensi wakaf uang dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di Palembang?

Dengan demikian tujuan penelitian pendahuluan ini adalah untuk mendapatkan gambaran potensi wakaf uang dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di Kota Palembang.

Landasan Teori dan Literature Review

Produktifitas Wakaf Uang

Pada hakikatnya wakaf dapat dijadikan sarana/media untuk peningkatan kesejahteraan umat muslim Indonesia bila dikelola secara profesional dan didukung oleh kebijakan negara dan masyarakat. Wakaf Tunai (*cash waqf*) sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam az Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al hadits*

memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Beberapa manfaat utama wakaf tunai antara lain adalah:

- a. seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- b. melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- c. dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam.
- d. umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas. (Lukita Sari, 2008)

Peluang untuk wakaf uang ada setelah disahkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI), berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Dalam Buku III Hukum Perwakafan Bab I Ketentuan Umum pasal 215 ayat 4, dinyatakan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Berdasarkan KHI ini pengembangan wakaf benda bergerak termasuk uang dan saham dapat dilakukan. Kemudian tahun 2002, Majelis ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wakaf uang. Peluang yang lebih besar lagi muncul akhir-akhir ini dengan disahkannya rancangan Undang-undang Wakaf menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur berbagai hal yang penting bagi pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif. Benda wakaf dalam Undang-undang ini tidak hanya dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam pasal 43 undang-undang ini dipertegas bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir wakaf dilakukan secara produktif.

Undang-undang Wakaf ini memberikan potensi pengembangan wakaf yang lebih luas guna peningkatan kesejahteraan umat untuk mengelola potensi wakaf yang dimiliki oleh Indonesia. Untuk itu diperlukan lembaga-lembaga pengelolaan wakaf yang profesional dengan tetap mengacu pada hukum Islam. Saat ini terdapat lembaga dibawah pengelolaan negara tentang wakaf yakni Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan swasta yakni Baitul Mal Muamalat, yang meluncurkan Waqaf Tunai Muamalat (Waqtum), Dompot Dhuafa Republika meluncurkan Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Rumah Zakat dan lain-lain.

Pengelolaan wakaf selain dilakukan oleh lembaga-lembaga di atas, secara luas juga mendorong sebuah kerjasama sinergitas dengan lembaga keuangan syariah. Undang-undang wakaf mengatur bahwa lembaga yang diserahi tanggung jawab untuk mengelola wakaf uang adalah Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yakni badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah. Diantara LKS-PWU yang telah mengelola wakaf uang adalah Bank Muamalat Indonesia, BII Syariah, Bank Danamon. Syariah dan bank syariah lainnya. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menerbitkan sertifikat wakaf uang dan menyerahkannya kepada nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lebih lanjut dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa dalam pengelolaan harta benda wakaf, nazhir diharuskan untuk mengelolanya sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf. Pengelolaan harta benda wakaf ini adalah dilakukan secara produktif.

Pengelolaan Wakaf Uang

Profesionalisme lembaga pengelolaan wakaf terhadap harta wakaf dan pemanfaatannya merupakan media penyadaran bagi masyarakat akan pentingnya wakaf produktif dalam hal ini wakaf uang. Efektifitas pengelolaan mutlak dilakukan oleh lembaga pengelolaan wakaf. Menurut MA Mannan, salah satu indikator efektifitas wakaf Produktif adalah *income redistribution* (redistribusi pendapatan). Pengeluaran dana-dana yang diperoleh dari hasil pengelolaan wakaf berperan penting pada setiap redistribusi pendapatan secara vertikal. Pengeluaran dana-dana wakaf harus dikoordinasikan sehingga efek redistribusi pendapatan dapat berpihak pada golongan miskin, yakni dengan penyediaan jasa dan prasarana penting bagi orang miskin, seperti sarana pendidikan. (Mannan, 2008)

Oleh karena itu, lembaga pengelola wakaf produktif seyogyanya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki akses yang baik kepada calon wakif
2. Memiliki kemampuan untuk menginvestasikan dana wakaf
3. Mampu untuk mendistribusikan hasil/keuntungan dari investasi dana wakaf
4. Memiliki kemampuan untuk mencatat segala hal yang berkaitan dengan *beneficiary*, misalnya rekening dan peruntukannya
5. Lembaga pengelola wakaf tunai hendaknya dipercaya oleh masyarakat dan kinerjanya dikontrol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap lembaga pengelola dana publik.

Guna meningkatkan profesionalisme, kerangka manajemen efektif perlu dilakukan. Adapun tahapan manajerial lembaga pengelolaan wakaf dapat dilakukan sebagai berikut :

- a) Perencanaan, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan wakaf. Dalam perencanaan pengembangan harta wakaf, perencanaan ini berguna sebagai pengarah meminimalisasi

ketidakpastian, meminimalisasi pemborosan sumber daya dan sebagai penetapan standar dalam kualitas pengawasan.

- b) Pengorganisasian, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan memastikan bahwa semua nazhir bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan wakaf.
- c) Pengimplementasian, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para nazhir) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.
- d) Pengendalian dan pengawasan, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi (Sule, 2005: 8-12).

Berkaitan dengan mekanisme pengelolaan dan pelaporan keuangan pada lembaga wakaf, agar meraih kepercayaan dari masyarakat, lembaga wakaf perlu melaksanakan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam melaksanakan tugas-tugas. Setiap aktivitas selalu dibuktikan dengan data yang kuat, sah dan akurat. Sedangkan akuntabilitas merupakan rasa tanggung jawab yang menuntut pelaksanaan tugas yang telah diamanahkan (Bakti, 2005). Untuk itu Dalam mengelola dana wakaf, nazhir wakaf tentu harus membuat laporan keuangan secara regular yang dapat diakses dengan mudah oleh wakif. nazhir dapat mengelola dana wakaf secara produktif sehingga dapat memberdayakan ekonomi masyarakat miskin. Dan integritas nazhir merupakan persoalan yang penting, dalam mengelola dana wakaf nazhir harus menghindari bentuk-bentuk bisnis yang akan merendahkan kredibilitasnya, semua perencanaan aktivitas bisnis yang akan disusun harus sesuai dengan hukum Islam.

Peningkatan dana wakaf agar lebih produktif dan signifikan dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi umat, antara lain dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, edukasi dan informasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yang akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengetahui potensi dan pengelolaan wakaf uang untuk kesejahteraan ekonomi umat. Metodologi kualitatif ini digunakan semata-mata untuk mendapatkan deskripsi tentang objek penelitian secara utuh dan holistik yang amat sulit dicapai melalui pendekatan positivistik. (Muhadjir, 1996)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Profil Kota Palembang

Kota Palembang terkenal sebagai kota industri dan kota perdagangan. Posisi geografis Palembang yang terletak di tepian Sungai Musi dan tidak jauh dari Selat Bangka, sangat menguntungkan. Walaupun tidak berada di tepi laut, Kota Palembang mampu dijangkau oleh kapal-kapal dari luar negeri. Terutama dengan adanya DermagaTangga Buntung dan Dermaga Sei Lais. Dan juga ditambah lagi dengan adanya Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Selain itu Kota Palembang terkenal sebagai Kota tua, yang pernah menjadi pusat pendidikan agama Budha. Dan banyak terdapat peninggalan Kerajaan Sriwijaya.

Secara geografis wilayah Kota Palembang berada antara 2° 52' - 3° 5' LS dan 104° 37'

- 104°52" BT dengan luas wilayah 400,61 Km² dengan batas-batas sebagai berikut :

- ☐ Batas Utara : Kabupaten Banyuasin
- ☐ Batas Selatan : Kabupaten Ogan Komering Ilir
- ☐ Batas Timur : Kabupaten Banyuasin
- ☐ Batas Barat : Kabupaten Banyuasin

Kota Palembang terdiri dari 14 kecamatan seluas 400,61 km² dengan jumlah penduduk 1451.776 jiwa. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu kecamatan Sukarami (98,56 km²), sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu kecamatan 6,5 km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di kecamatan Ilir Timur I (13.882 jiwa/km²), sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu kecamatan Gandus (766 jiwa/km²).

Tabel 1
Luas Kecamatan Kota Palembang

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Plaju	15,17
2	2 Seberang Ulu II	10,69
3	Seberang Ulu I	17,45
4	Kertapati	42,56
5	Gandus	68,78
6	Ilir Barat I	19,77
7	Ilir Barat II	6,22
8	Bukit Kecil	9,92
9	Ilir Timur I	6,50
10	Kemuning	9,00
11	Ilir Timur II	25,58
12	Kalidoni	27,92
13	Sako	42,5
12	Sukarami	98,56

TOTAL	400,62
--------------	---------------

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palembang 2012

Jumlah penduduk Kota Palembang tahun 2002 sebanyak 1.451.776 jiwa, tersebar pada empat belas kecamatan. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Ilir Timur II, yaitu sebanyak 178.725 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah di Kecamatan Gandus sebanyak 52.707 jiwa. Kepadatan penduduk rata-rata Kota Palembang adalah 3.624 jiwa per km². Jumlah penduduk dan kepadatannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan
Penduduk Kota Palembang

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk	
			Jumlah	Kepadatan
1	Plaju	15,17	91.267	6.016
2	2 Seberang Ulu II	10,69	92.267	8.631
3	Seberang Ulu I	17,45	157.593	9.034
4	Kertapati	42,56	86.439	2.031
5	Gandus	68,78	52.707	766
6	Ilir Barat I	19,77	117.354	5.936
7	Ilir Barat II	6,22	75.073	12.062
8	Bukit Kecil	9,92	54.035	5.447
9	Ilir Timur I	6,50	90.234	13.882
10	Kemuning	9,00	95.083	10.565
11	Ilir Timur II	25,58	178.725	6.987
12	Kalidoni	27,92	89.275	3.197
13	Sako	42,5	101.427	2.386
12	Sukarami	98,56	170.297	1.728
TOTAL 2002		400,62	1.451.776	3.624

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palembang 2002

Pertumbuhan ekonomi Kota Palembang cenderung meningkat di sektor tersier yang kerap disebut usaha jasa. Sedangkan pertumbuhan kegiatan ekonomi di sektor sekunder dengan industri pengolahan sebagai lokomotifnya, mengalami penurunan. Industri nonmigas memberi kontribusi sebesar 61 persen. Sebagian besar nilai industri pengolahan tersebut disumbang oleh industri pupuk PT Pupuk Sriwijaya yang mampu menyerap 36 persen dari 50.950 orang tenaga kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.

Dari data tahun 2002, kontribusi yang cukup signifikan membangun perekonomian Kota Palembang yaitu sektor industri pengolahan dan penggalian (40,23%) yaitu industri makanan seperti empek-empek, krupuk ikan dan kemplang, juga industri tenun songket. Dalam lapangan usaha ini, industri non migas memberi kontribusi sebesar 61 %.

Sebagian besar disumbang oleh industri pupuk PT Pupuk Sriwijaya, yang berdiri megah di tepi Sungai Musi. Kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (22,07%), sektor pengangkutan dan komunikasi (14,21%), sektor jasa-jasa (10,25%). Sedangkan sektor lainnya (13,24%) meliputi sektor pertambangan, bangunan, pertanian dan, listrik, gas rata-rata 3-4% (Pusat Statistik Kota Palembang, 2002).

Daya tarik aktivitas perdagangan yang jauh lebih kuat untuk menarik investor ketimbang berbagai kendala yang ada. Hal ini bisa terlihat dari maraknya pembangunan ruko, mal, pusat perbelanjaan, dan hotel. Gairah ekonomi di Kota Palembang pun kian terpacu begitu menyadari kota ini jauh tertinggal dari kota-kota besar lainnya di Indonesia. Meskipun demikian, berbagai pembangunan tempat-tempat kegiatan ekonomi kurang didukung dengan perhitungan yang nyata mengenai sampai seberapa banyak tempat itu dibutuhkan. Yang potensial akan terjadi adalah banyaknya ruko dan mal tidak bisa memberikan pemasukan yang semestinya, karena kondisi riil sebagian besar masyarakat Palembang sesungguhnya belum terlalu membutuhkan berbagai produk, jasa dan fasilitas yang terbilang mewah tersebut.

Kinerja Perekonomian Sumatera Selatan

Biasanya salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah PDB (produk domestik bruto). Dilihat dari pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I 2012 ada tren perlambatan. Sesuai proyeksi sebelumnya, pertumbuhan ekonomi masih tumbuh tinggi walaupun melambat, didorong oleh kinerja sektor PHR serta sektor pengangkutan dan telekomunikasi.

Di samping indikator di atas, nilai ekspor menunjukkan penurunan karena berkurangnya permintaan dari negara mitra dagang. Walaupun kinerja ekspor menurun, pelaku usaha masih optimis dan melanjutkan investasi. Dari sisi harga, inflasi relatif stabil didukung oleh penurunan harga pangan secara musiman. Industri perbankan juga mengalami pertumbuhan kinerja, walaupun melambat, dengan risiko kredit yang terjaga di tingkat yang rendah. Melambatnya pertumbuhan ekonomi tidak sampai mengikis tingkat kesejahteraan masyarakat. (Bank Indonesia Palembang, 2012)

Pada triwulan II 2012, ekonomi dibayangi risiko ekspektasi kebijakan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat karena konsumsi yang tertahan ekspektasi penurunan daya beli ke depan dan permintaan ekspor yang masih cenderung lemah, meskipun diperkirakan terjadi sedikit kenaikan harga komoditas. Di sisi lain, kegiatan investasi masih berlanjut dan kemampuan fiskal masih tinggi dalam memberikan stimulus pada perekonomian di tahun ini. Potensi kenaikan *administered prices* termasuk ekspektasinya merupakan faktor risiko utama inflasi ke depan. Kinerja perbankan masih dapat ditingkatkan dengan pengelolaan risiko yang baik (Bank Indonesia Palembang, 2012).

Tabel 3
Pertumbuhan DPRB dan Inflasi Tahunan
Sumater Selatan

Indikator	2011				2012
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I
Pertumbuhan PDRB (yoy, %)	5.9	6.0	6.1	7.6	6.9
Laju Inflasi Tahunan (yoy, %)	5.13	5.10	4.59	3.78	3.83

Sumber Data: BI Palembang: 2012

Dilihat dari data PDRB di atas, tingkat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan masih sangat baik dari rata-rata tingkat pertumbuhan nasional. Hal itu mencerminkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan terutama kota Palembang relatif cukup tinggi.

Indikator makro ekonomi Sumatera Selatan di atas, khususnya kota Palembang, dapat dijadikan dasar bahwa pertumbuhan ekonomi kedepan tetap akan menunjukkan trend positif.

Kinerja Keuangan Syariah di Kota Palembang

Sejak diterbitkannya Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan legal formal yang secara khusus mengatur berbagai hal mengenai perbankan syariah di tanah air, maka kecepatan pertumbuhan industri ini diperkirakan akan melaju lebih kencang lagi. Hal ini terlihat dari indikator penyaluran pembiayaan yang mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar 36,7% pertahun dan indikator penghimpunan dana dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 33,5% pertahun untuk tahun 2007 s.d. tahun 2008.

Angka-angka pertumbuhan yang impresif tersebut tidak hanya berhenti di atas kertas sebagai perputaran uang di sektor finansial. Perbankan syariah membuktikan dirinya sebagai sistem perbankan yang mendorong sektor riil, seperti diindikasikan oleh rasio pembiayaan terhadap penghimpunan dana (Financing to Deposit ratio, FDR) yang rata-rata mencapai diatas 100% pada dua tahun terakhir.

Perbankan syariah juga semakin luas melayani masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Jumlah jaringan telah tersebar di sebanyak 998 kantor dan telah hadir 1.492 layanan syariah (per Februari 2009) di 32 provinsi di Indonesia. Layanan perbankan syaria'ah juga didukung oleh lebih dari 6000 jaringan ATM bersama dan 7000 jaringan ATM BCA, untuk memberikan kemudahan transaksi keuangan dan perbankan.

Secara nasional jumlah bank dan kantor perbankan Syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hingga februari 2012 tercatat tidak kurang dari 11 jumlah bank umum Syariah nasional dan 1.421 jumlah kantor.

Secara regional Sumatera Selatan jumlah bank dan kantor perbankan Syariah juga mengalami peningkatan yang cukup pesat. Jika pada tahun 2007

tercatat ada 5 bank umum Syariah dengan 19 jumlah kantor, maka pada februari 2012 tidak kurang dari 9 jumlah bank umum Syariah dengan 99 kantor di Sumatera Selatan.

Di samping itu, out standing total pembiayaan perbankan Syariah di Sumatera Selatan juga mengalami peningkatan yang cukup pesat. Tercatat untuk pembiayaan modal kerja Rp. 767 miliar. Pembiayaan investasi Rp. 335 miliar dan konsumsi Rp. 1268 miliar. Hal itu, dapat dilihat dari data berikut ini:

Tabel 4
Total Oustanding Pembiayaan
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Berdasarkan Jenis Penggunaan dan Propinsi

Miliar Rupiah (in Billion IDR)

Tabel 4.7. Total Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan Jenis Penggunaan dan Propinsi (Financing of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit based on Type of Usage and Province)				
Propinsi	Modal Kerja <i>Working Capital</i>	Investasi <i>Investment</i>	Konsumsi <i>Consumption</i>	Province
Nanggroe Aceh Darussalam	632	150	1,544	Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara	1,859	1,011	2,187	North Sumatera
Sumatera Barat	745	230	1,588	West Sumatera
Sumatera Selatan	767	335	1,268	South Sumatera
Bangka Belitung	18	79	204	Bangka Belitung
Jambi	413	160	659	Jambi
Bengkulu	243	49	127	Bengkulu
Riau	669	647	1,046	Riau
Kepulauan Riau	319	230	854	Riau Islands
Lampung	704	187	675	Lampung
DKI Jakarta	18,839	8,719	11,554	DKI Jakarta
Jawa Barat	4,785	1,364	5,941	West Java
Banten	1,346	573	1,792	Banten
Jawa Tengah	2,501	729	3,298	Central Java
DI Yogyakarta	476	163	742	DI Yogyakarta
Jawa Timur	3,531	1,481	4,074	East Java
Bali	222	6	315	Bali
Kalimantan Barat	271	232	662	West Kalimantan

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2012.

Potensi Wakaf Uang di Kota Palembang

Jika dilihat dari tujuan dan kontribusi yang dapat diberikan oleh institusi wakaf uang, maka keberadaan wakaf uang di Indonesia menjadi sangat krusial. Setidaknya, menurut Agustianto (2006), ada beberapa hal yang mengakibatkan pentingnya pemberdayaan wakaf di Indonesia:

1. Krisis ekonomi di akhir dekade 90-an yang menyisakan banyak permasalahan: jumlah penduduk miskin yang meningkat, ketergantungan akan hutang dan bantuan luar negeri

2. Kesenjangan yang tinggi antara penduduk kaya dengan penduduk miskin

3. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, sehingga wakaf memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan

4. Sejumlah bencana yang terjadi, mengakibatkan terjadinya defisit APBN, sehingga diperlukan kemandirian masyarakat dalam pengadaan publicgoods.

Meski demikian, bukan sesuatu yang mudah untuk dapat menyelesaikan sejumlah masalah dalam perekonomian nasional. Butuh keseriusan, komitmen dan juga kerja keras untuk dapat menyelesaikannya. Sebagai contoh, dari hasil simulasi yang dilakukan oleh Masyita, dkk dinyatakan bahwa:

"Based on the study result above and various scenarios proposed, if the gathered fund through cash waqf certificate increase i.e. IDR 50 million in a day, it will take approximately 11000 days (30 years) to eliminate poverty and 21000 days (57 years) to increase quality of live for Indonesian population with the assumption the others constant. (Dalam Agustianto: 2006).

Dengan demikian, pengembangan wakaf tunai memiliki nilai ekonomi yang strategis. Dengan dikembangkannya wakaf tunai, maka akan didapat sejumlah keunggulan, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu, sehingga dengan program wakaf tunai akan memudahkan si pemberi wakaf atau wakif untuk melakukan ibadah wakaf.

Kedua, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.

Ketiga, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya kembang-kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.

Keempat, pada gilirannya, insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Kelima, dana wakaf tunai bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini (99,9 % pengusaha di Indonesia adalah usaha kecil). Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, dsb.

Keenam, dana wakaf tunai dapat membantu perkembangan bank-bank syariah, khususnya BPR Syariah. Keunggulan dana waqaf, selain bersifat abadi atau jangka panjang, dana waqaf adalah dana termurah yang seharusnya menjadi incaran bank-bank syariah.

Dengan adanya lembaga yang concern dalam mengelola wakaf tunai, maka diharapkan kontribusi dalam mengatasi problem kemiskinan dan

kebodohan yang mendera bangsa akan lebih signifikan. Apalagi sebagaimana yang telah dihitung oleh seorang ekonom, Mustafa E. Nasution, potensi wakaf tunai umat Islam di Indonesia saat ini bisa mencapai Rp 3 triliun setiap tahunnya. Bahkan bisa jauh bisa lebih besar.

Hal ini, dikarenakan, lingkup sasaran pemberi wakaf tunai (wakif) bisa menjadi sangat luas dibanding dengan wakaf biasa. Sertifikat Wakaf Tunai dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang kira-kira memiliki kesadaran beramal tinggi. Misalkan Rp 10.000,-, Rp 25.000,- 50.000,-, Rp 100.000,- Rp 500.000,- Rp 1.000.000,- Rp 2.000.000. Jika jumlah umat Islam yang berwakaf 26 juta saja, maka bisa dihimpun dana lebih dari 22 triliun lebih.

Saat ini terdapat lembaga dibawah pengelolaan negara tentang wakaf yakni Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan swasta yakni Baitul Mal Muamalat, yang meluncurkan Waqaf Tunai Muamalat (Waqtumu), Dompot Dhuafa Republika meluncurkan Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) . Rumah Zakat dan lain-lain.

Pengelolaan wakaf selain dilakukan oleh lembaga-lembaga di atas, secara luas juga mendorong sebuah kerjasama sinergitas dengan lembaga keuangan syariah. Undang-undang wakaf mengatur bahwa lembaga yang disertai tanggung jawab untuk mengelola wakaf uang adalah Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007). Yakni badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syari'ah. (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).

Diantara LKS-PWU yang telah mengelola wakaf uang adalah Bank Muamalat Indonesia, BII Syari'ah, Bank Danamon. Syari'ah dan bank syari'ah lainnya. Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menerbitkan sertifikat wakaf uang dan menyerahkannya kepada nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lebih lanjut dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa dalam pengelolaan harta benda wakaf, nazhir diharuskan untuk mengelolanya sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf. Pengelolaan harta benda wakaf ini adalah dilakukan secara produktif.

Secara nasional, potensi dana wakaf uang ini sangat besar jika digarap dengan baik. Jika diasumsikan ada 26 jika jumlah umat Islam yang berwakaf 26 juta saja, maka bisa dihimpun dana lebih dari 22 triliun.

Tetapi secara riil berdasarkan laporan pengelolaan Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 jumlah penerimaan wakaf uang yang diterima Lembaga Keuangan Syari'ah-Penerima Wakaf Uang berkisar Rp. 2. 979. 393. 876. Kenyataan itu dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Laporan Pengelolaan Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia
Periode 31 Desember 2007 s.d 31 Desember 2011
(Dalam satuan Rupiah)

1. Laporan Penerimaan Wakaf Uang	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah Penerimaan
- BNI Syariah Acc. 333 000 003	10,000,000	11,113,000	19,200,000	290,434,450	69,390,000	400,137,450
- Bank Syariah Mandiri Acc. 009 00 12345		19,000,000	422,766,141	927,806,732	573,337,268	1,942,910,141
- Bank Muamalat Acc. 30 123456 15			7,000,000	96,100,621	76,572,493	179,673,113
- Bank DKI Syariah Acc. 701 700 3939			5,350,000	185,154,300	26,545,582	217,049,882
- Bank Mega Syariah Acc. 10000 11111			9,108,000	173,496,865	42,968,425	225,573,290
- Bank Syariah Bukopin R/K 8800 888 108				1,000,000	5,050,000	6,050,000
- BTN Syariah R/K 701 100 2010					2,000,000	2,000,000
- Jumlah Wakaf Uang	10,000,000	30,113,000	463,424,141	1,673,992,968	795,863,768	2,973,393,876
- Digunakan untuk Pembiayaan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA)						1,000,000,000
- Saldo Bersih Penerimaan Wakaf Uang						1,973,393,876

2. Laporan Pengelolaan dan Pengembangan wakaf uang	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah Bagi Hasil Per LKS PWU
1. Bagi hasil rekening Giro di LKS PWU						
- BNI Syariah Acc. 333 000 003	-	-109,271	15,402	1,264,683	1,099,860	2,270,674
- Bank Syariah Mandiri Acc. 009 00 12345		-107,022	271,198	2,380,489	6,629,383	9,174,048
- Bank Syariah Mandiri Acc. 0009 030 2091				9,628,738	-186,416	9,442,322
- Bank Muamalat Acc. 30 123456 15			-2,000	-81,000	-50,000	-133,000
- Bank DKI Syariah Acc. 701 700 3939		-75,803	-183,241	1,038,468	2,465,776	3,245,200
- Bank Mega Syariah Acc. 10000 11111			-100,314	1,192,715	1,161,970	2,254,371
- Bank Syariah Bukopin R/K 8800 888 108				30,729	71,357	102,086
- BTN Syariah R/K 701 100 2010					-204,498	-204,498
Total Bagi Hasil Pengelolaan 7 LKS PWU	-	-292,096	1,045	15,454,822	10,987,432	26,151,203

3. Laporan Penyaluran hasil investasi wakaf uang	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
1. Bagi hasil untuk Nashir BWI (10%)				1,545,482	1,098,743	2,644,225
2. Jumlah bagi hasil yang telah disalurkan kepada Maukuf 'Alaih'				5,000,000	7,000,000	12,000,000
Sisa Penyaluran Bagi Hasil Wakaf Uang						11,506,978

Keterangan :

*) Daftar Maukuf 'Alaih Wakaf Uang :

	Jumlah
a. Bantuan sarana pendidikan santri Pesantren Nurul Huda di Bekasi, Jawa Barat (Tahun 2010)	5,000,000
b. Bantuan sarana pendidikan Ponpes Jam'iyah Al-Wafa' Al-Islamiyah, Bogor (Tahun 2011)	3,000,000
c. Bantuan sarana pendidikan Yayasan Taman Pendidikan Daarul Qur'an, Tebet, Jakarta (Tahun 2011)	4,000,000

Di samping data dari Laporan Keuangan Badan Wakaf Indonesia di atas, potensi dana wakaf uang juga dapat dilihat dari Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa Republika yang berfungsi selaku pengelola wakaf (nazhir wakaf) khususnya wakaf uang, sekaligus mengalokasikannya secara tepat dengan profesionalitas dan amanah. Tabung Wakaf Indonesia (TWI) merupakan badan unit atau badan otonom dengan landasan badan hukum Dompot Dhuafa Republika, berdiri pada tanggal 14 Juli 2005 (Dalam Rozalinda: 2010).

TWI merupakan badan hukum yayasan yang telah kredibel dan memenuhi persyaratan sebagai nazhir wakaf sebagaimana dimaksud Undang-undang Wakaf. Yakni sebagai nazhir wakaf berbentuk badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Pendirian lembaga pengelola wakaf ini adalah untuk mewujudkan sebuah lembaga nazhir wakaf dengan model suatu lembaga keuangan yang dapat melakukan kegiatan mobilisasi penghimpunan harta benda dan dana wakaf guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Lembaga ini ikut mendorong pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Kelahiran lembaga ini diharapkan dapat melakukan optimalisasi wakaf sehingga wakaf dapat menjadi penggerak ekonomi umat. Sasaran lembaga pengelola wakaf adalah seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kemampuan berwakaf dan masyarakat yang menjadi sasaran program pemberdayaan TWI(Rozalinda: 2010).

Pada dasarnya pengelolaan harta wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak, maupun wakaf benda bergerak telah dilakukan oleh Dompot Dhuafa Republika sejak tahun 2001. Hal ini terlihat dari berhasilnya Dompot Dhuafa Republika menghimpun dana wakaf uang sebesar Rp86.968.000,00 Penghimpunan dana wakaf uang ini meningkat tahun 2002, sebesar Rp 822.451.600,00 Peningkatan ini nampaknya dipengaruhi oleh keluarnya fatwa MUI tentang wakaf uang 11 Mei 2002. Peningkatan jumlah dana yang berhasil dihimpun ini terus terjadi tahun 2004 di saat pembahasan dan pensahan undang-undang wakaf. Ini terlihat dari laporan keuangan Dompot Dhuafa tahun 1425 H yang menunjukkan terjadinya peningkatan yang signifikan yakni Rp7.443.389.785,00 Hal ini berarti sejak ditetapkan sebagai lembaga yang khusus mengelola wakaf uang, TWI mencoba melakukan tanggung jawabnya secara profesional. Sejak peresmian TWI menjadi lembaga pengelola wakaf yang diberi kewenangan untuk mengakses potensi wakaf uang secara mandiri. Dana wakaf yang berhasil dihimpun mengalami kenaikan yang cukup signifikan (Rozalinda: 2010).

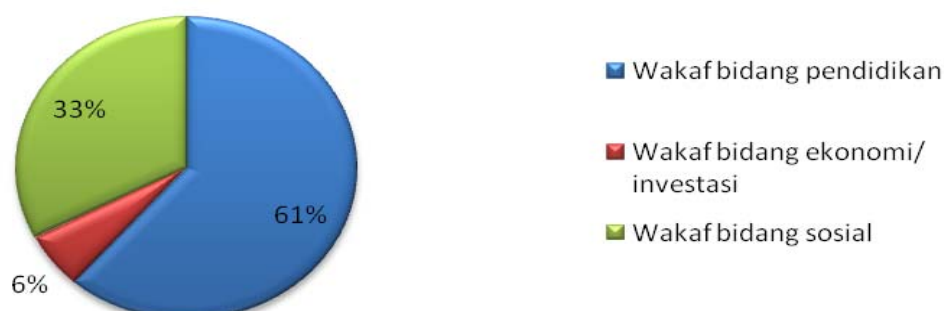
Untuk lebih jelasnya bagaimana perkembangan dana wakaf yang berhasil dihimpun TWI dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5
Potensi Penerimaan Wakaf Uang

Penerimaan Wakaf Uang Tahun	Jumlah	Keterangan
2001	86,968,000	
2002	822,541,600	1 Jan 2002-4 Nov 2002
1423/1424 H	391,914,297	5 Nov 2002-25 Okt 2003
2004/1425 H	7,443,389,785	
2005/1426 H	1,099,145,598	
2006/1427 H	1,399,798,925	
2008/1428 H	1,943,819,391	
2009/1429 H	2,070,990,299	
1430 H	3,637,700,176	Sya'ban 1430/21 Agustus 2009
Total	18,896,268,071	

Sumber: Rozalinda, ACIS, 2010

Sedangkan alokasi dana wakaf uang yang dikelola oleh TWI-Dompét Dhuafa Republika dapat dilihat dari tabel berikut ini:



Sumber: Laporan Keuangan Dompét Dhuafa Tahun 2001- 2009

Hingga saat ini, hanya dua institusi tersebut di atas, yakni Badan Wakaf Indonesia dan Tabung Wakaf Indonesia-Dompét Dhuafa Republika, yang menyediakan data riil perkembangan potensi atau aset keuangan intitusi wakaf uang di Indonesia.

Sedangkan potensi wakaf uang di Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang, belum didapatkan data yang valid. Kesulitan itu, disebabkan oleh dari 4 perwakilan Badan Wakaf Indonesia di 4 propinsi Propinsi Sumatera Selatan belum termasuk.

Saat ini BWI hanya mempunyai perwakilan di 4 provinsi dan 3 di tingkat kabupaten/kota. Ketiga provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Sumatera Utara. Sedangkan perwakilan BWI di tingkat kab/kota adalah Kabupaten Bima (NTB), Kota bogor Jawa Barat, dan Padang Panjang Sumut. (BWI: 2011).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Wakaf sebagai bagian dari pranata Islam yang berdimensi kesejahteraan sosial, eksistensinya bisa dibidang khas dan strategis sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam, selain zakat, infaq dan sadaqah. Pengelola wakaf (*nazhir*) harus menjaga harta wakaf agar tetap utuh. Yang dapat didistribusikan adalah manfaat atau hasil pengelolaan harta yang diwakafkan (*mauquf*), sehingga hasil pengelolaan wakaf bisa dimanfaatkan bagi berbagai lapisan masyarakat, tanpa batasan golongan untuk kesejahteraan sosial dan membangun peradaban umat. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah.

Dengan diundangkannya UU No. 41 Tahun 2004, maka kedudukan wakaf menjadi sangat jelas dalam tatanan hukum nasional, tidak saja dari sisi hukum Islam (*fiqh*). Salah satu bentuk dan gerakan wakaf yang banyak mendapat perhatian para cendekiawan dan ulama adalah wakaf uang (*cash waqf*). Wakaf uang (*Cash Wakaf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang diberikan oleh Muwakif/Wakif (orang yang berwakaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf (*Nadzir*) untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat, sementara pokok wakaf tunainya tidak boleh habis sampai kapanpun.

Hingga saat ini belum diperoleh potensi wakaf uang yang sesungguhnya di Kota Palembang. Hal itu disebabkan oleh sangat sedikitnya data yang dapat diperoleh. Akan tetapi, jika dihubungkan potensi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Palembang, dapat dikatakan ia memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan dana wakaf tunai di Kota Palembang di masa yang akan datang.

Saran

1. Harus ada koordinasi antara pemerintah, ulama dan lembaga lembaga terkait guna meningkatkan kinerja lembaga pengelola wakaf tunai dalam mewujudkan potensi wakaf tunai secara maksimal. Karena pengelolaan wakaf tunai baik itu di Bank Syariah maupun di kelola oleh lembaga swasta, masing-masing memiliki keunggulannya sendiri.
2. Diperlukan upaya sosialisasi tentang perwakafan secara lebih menyeluruh dan merata terutama kepada lembaga praktisi yang mempunyai potensi untuk mengelola wakaf tunai, agar wacana wakaf tunai ini dapat segera diterima dan diterapkan oleh masyarakat.
3. Segera melakukan langkah konkret dalam memaksimalkan fungsi dan peran Lembaga Perwakafan yang telah dibentuk yaitu Badan Wakaf Indonesia.

4. Melakukan gerakan sosialisasi yang lebih intensif terhadap UU No. 41 Tahun 2004 dan juga PP No. 42 Tahun 2006, agar pelaksanaan wakaf dapat berjalan secara lancar dan seragam.
5. Perlu segera melengkapi perangkat hukum, serta peraturan lain yang mengatur tentang wakaf khususnya wakaf tunai, yaitu Peraturan Daerah (Perda).
6. Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, maka pengelolaan dana tersebut perlu diarahkan pada sector usaha produktif dengan menjalin kerjasama (*networking*) dengan lembaga usaha yang telah memiliki reputasi yang baik. Sehingga dana segar yang dihimpun dapat terus memberikan manfaat dan terus berkembang.
7. Lembaga pendidikan selain mempunyai tugas untuk mendidik, dapat juga memainkan peranan dalam membantu pemerintah mensosialisasikan perwakafan beserta perangkat hukum yang mengatur tentangnya, khususnya wakaf tunai kepada kalangan akademisi. Dengan demikian pola penyadaran dan penyebaran konsep wakaf tunai akan dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, serta lembaga pengelola wakaf itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Abidin, Helmi. 2004. *Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Suatu Alternatif Komoditas Wakaf; Sebuah Studi Ekplorasi*, Malang: Skripsi Fakultas Syri'ah UIN Malang.
- Al-Anshori, Abdul Ghofur. 2004. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Cet. II, Yogyakarta: Pilar Media.
- Bidin, Zainol. *et al.* 2009. "Predicting Compliance Intention on Zakah on Employment Income in Malaysia: An Application of Reasoned Action Theory", *Journal Pengurusan* 28, 85-102.
- Al-Bukhari. 1992. *Shahih Bukhari*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Kabisi, M. Abid Abdullah. 2004. *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhu'afa Republika dan IIMaN.
- Ali, Maghfur. 2004. *Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, Malang: Skripsi, Fakultas Syariah UIN Malang.
- Anas, Syamsul. 2003. *Konsep Benda Wakaf Menurut Madzhab Syafi'i*, Malang: Fakultas Syariah UIIS Malang.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2008. *Bank Syari'ah Sebagai Pengelola Wakaf*, Artikel, diakses pada 23 Juli 2008.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, Wahbah (1985) *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Bungin, Burhan. 2006. *Analisis Data penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Abdul Aziz (2003) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. 2007. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Dirjen Bimas dan Penyelenggara Haji.
- _____. 2007. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas dan Penyelenggara Haji.
- _____. 2007. *Pedoman Penyuluhan Wakaf Bagi Penyuluh Agama*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Wakaf.

- _____ (2004) *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Wakaf.
- _____. 2004. *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*, Jakarta: Dirjend Bimas Islam dan Penyelenggara Haji.
- _____. 2004. *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Dirjend Bimas Islam dan Penyelenggara Haji.
- Fatwa MUI. 2002. *Hukum Wakaf Uang*.
- Hadi, Sutrisno. 1991. *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Inpres, 1992. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Mannan. M. A., 2005. *Sertifikat Wakaf Tunai*, Jakarta: CiBER bekerjasama dengan PKTTI-UI.
- Marzuki. 2000. *Metode Riset*, Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama.
- Masyita, Dian. 2002. *Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Salah Satu Instrumen Alternatif Pementasan Kemiskinan di Indonesia*, Usahawan No. 09 TH.XXXI.
- Moleong, Lexy J. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mu'arofah, Lailatul. 2005. *Pengelolaan Harta Wakaf Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang*, Malang: Skripsi, Fakultas Syariah UIN Malang.
- Muhammad, Abu Su'ud (!997) *Risalatul fi Jawazi Waqfi An-Nuqud*, Beirut: Dar Ibn-Hazm.
- Nawawi, Hadari. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghali Indonesia.
- PMII Komsfaksyahum. 2007. *Menggali Sumber Dana Umat Melalui Wakaf Uang*, dalam <http://www.PMII KOMSFAKSYAHUM online.com>
- Qal'ahji, M. Rawwas. 1999. *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 1988 *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa. Republik Indonesia. *UU Wakaf*, No. 41. 2004.

_____ PP No. 42. 2006.

Soekanto, Soejono. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.